



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 31-D TAHUN 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS,

Membaca : dst ;
Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
1. Nama Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MEKAR SETAMAN**
 2. Alamat Lembaga : **Desa Sebadi**
Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas
Telp/HP 081345417796
 3. Nomor Induk Lembaga : **-**
 4. Akte Notaris : **Nomor 02 Tanggal 05 Mei 2008, yang**
dikeluarkan oleh Notaris NURMAN,SH,MKn di
Pemangkat.
 5. NPWP : **02.662.730.7-702.000**
 6. Nama Ketua : **ASDI,S.Pd**
 7. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Non Formal dan Informal**

KEDUA

- Pemegang izin tersebut pada diktum kesatu wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal dengan penuh tanggungjawab.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas c.q. Bidang PNFI dan UPT Dinas Pendidikan Teluk Keramat.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 24 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas

